

**MENINJAU ULANG SISTEM FRAKSI DAN KELOMPOK
ANGGOTA DI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: STUDI
KASUS HILANGNYA ESENSI DPD DIKAITKAN DENGAN
WACANA AMANDEMEN UUD 1945**

**George Soros Setiawan Day¹, Siti Fatimah²,
Maris Zayyanurroihan³, Khairul Hamdi.R⁴, Farhan Azra⁵.**

¹ *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaligaja, Indonesia*

² *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaligaja, Indonesia*

³ *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaligaja, Indonesia*

⁴ *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaligaja, Indonesia*

⁵ *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaligaja, Indonesia*

Email Koresponden: sorosday8@gmail.com, siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id, mariszayyanurroihan77@gmail.com, khairulhamdi14@gmail.com, farhanazra72@gmail.com.

Abstract

This study aims to analyze the system of factions and groups of members in the People's Consultative Assembly (MPR) and examine the loss of essence of the Regional Representative Council (DPD) within the framework of the discourse of the Fifth Amendment of the 1945 Constitution. The background of the problem stems from the weak position and authority of DPD in the structure of the Indonesian parliament post-amendment of the 1945 Constitution, which causes an imbalance in the soft bicameral system (soft bicameralism). The urgency of this paper lies in the need for evaluation of the effectiveness of regional representation at the national level. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, which relies on the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the imbalance of authority between DPR and DPD, as well as the decision-making mechanism dominated by political party-based factions, has obscured the role of DPD as regional representation. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the authority of DPD through constitutional amendments in order to carry out the legislative and supervisory functions more equally and effectively.

Keywords: *DPD; MPR; bicameral system; fraction; amendment of the 1945 Constitution.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem fraksi dan kelompok anggota di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta mengkaji hilangnya esensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kerangka wacana Amandemen Kelima UUD 1945. Latar belakang masalah berawal dari lemahnya posisi dan kewenangan DPD dalam struktur parlemen Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem bikameral lunak (*soft bicameralism*). Urgensi penulisan ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas perwakilan daerah di tingkat nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD, serta mekanisme pengambilan keputusan yang didominasi fraksi berbasis partai politik, telah mengaburkan peran DPD sebagai representasi daerah. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kewenangan DPD melalui amendemen konstitusi agar dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih setara dan efektif.

Kata kunci: DPD; MPR; sistem bikameral; fraksi; amandemen UUD 1945.

Article history:

Received : 01/07/2025

Approved : 20/08/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Parlemen dalam sistem demokrasi yang modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya memiliki tugas dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara.¹ Dalam negara Indonesia kewenangan kekuasaan

¹ Widayati Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): hlm. 415-416.

legislatif terdapat pada DPR RI dan DPD RI. Di berbagai negara ada yang melembagakannya dalam satu forum saja (*unicameral* atau *monocameral*), ada pula yang dua forum (*bicameral*).² Dengan kata lain bahwa di Indonesia menerapkan parlemen dengan dua kamar, dengan maksud DPR RI merupakan wujud representasi atas perwakilan politik dan rakyat sedangkan DPD RI merupakan representasi atas perwakilan dan kepentingan daerah yang mana keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa ketika pertama kali didirikan, struktur parlemen negara kita di idealkan berkamar satu atau Tunggal (*unicameral*) akan tetapi dengan campuran yang di kaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan secara total ke dalam suatu organ yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat.³ Rancangan awal dibentuknya DPD RI yang pada hakikatnya dirancang untuk membangun sistem bikameral yang kuat dan efektif. Yang jelas, DPD RI bukanlah sebuah reinkarnasi dari fraksi Utusan Golongan/ Daerah yang mekanisme pemilihannya hanya tunjuk atau diangkat oleh partai penguasa dan berperan sebagai *Lip service* belaka.⁴

Secara historis, tujuan pembentukan parlemen bikameral memang biasanya dihubungkan dengan bentuk negara federal yang bertujuan untuk melindungi formula federasi itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, ada dua alasan utama digunakannya sistem bikameral ini, yaitu: (a) adanya kebutuhan untuk menjamin keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif, dan (b) keinginan untuk membuat sistem pemerintahan benar-benar berjalan lebih efisien dan lancar melalui apa yang disebut "*revising chamber*". Oleh karena itu, apabila melihat konsep di atas, maka perbedaan kedua kamar parlemen Indonesia (DPR dan DPD) dapat ditentukan, salah satunya melalui pembagian kewenangan di antara keduanya

² <http://www.jimly.com>, Jimly Asshiddiqie, "Trikameralisme", makalah disampaikan pada ceramah umum di DPD RI, Jakarta, hlm. 1.

³ Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi," Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.

⁴ King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia* (UII Press bekerjasama dengan LEAD Indonesia Institute, Legal Empowerment and, 2013), hlm.116.

dalam menjalankan tugas-tugas parlemen.⁵ Negara yang menggunakan sistem bikameral pada umumnya bertujuan untuk mengakomodasi suara teritorial atau wilayah yang cenderung tidak terjangkau oleh perwakilan partai politik di parlemen.⁶

Selanjutnya pasca dilakukan perubahan ketiga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tanggal 9 November 2001 pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dilihat secara praktis bahwa parlemen Indonesia telah menerapkan sistem bikameral dengan lahir nya DPD sebagai kamar kedua setelah melalui proses perdebatan-perdebatan yang cukup Panjang maka terbentuklah parlemen dengan dua kamar yang lunak (soft bikameral). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menunjukkan bahwa sistem bikameral yang lembut/lunak (*soft bikameraslism*) di mana satu Lembaga perwakilan mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding Lembaga lainnya (DPD). Sebagai Konsekuensinya hanya memiliki kewenangan terbatas.⁷

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu dari beberapa Lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena dalam waktu yang lama, MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan menempati posisi sebagai representasi rakyat.⁸ Sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 1945 Majelis permusyawaratan rakyat didesain sebagai tempat penampungan aspirasi rakyat. Adapun demikian, majelis permusyawaratan rakyat merupakan Lembaga legislatif yang berstatus sebagai Lembaga negara yang didalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Pemangkasan Kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945, antara lain mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Menilik dari kewenangan MPR pasca amandemen tersebut bahwa MPR yang dulu

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945," (*No Title*), 2004, hlm.164.

⁶ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.32.

⁷ Taufik Hidayat, Dodi Haryono, and Abdul Ghafur, "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia" (Riau University, 2015), hlm.4-5.

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Kencana, 2019), hlm.229.

merupakan Lembaga tertinggi kini hanya menjadi sebagai salah satu badan perwakilan yang memiliki pekerjaan yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*). Tidak optimalnya kinerja MPR sebagai lembaga negara dapat ditemukan pada fungsi legislasinya. Fungsi legislasi merupakan fungsi utama yang harus di berikan kepada Lembaga legislatif atau parlemen.⁹

Terdapat empat bentuk kegiatan fungsi legislasi, yaitu yang *pertama*, Prakarsa pembuatan undang-undang; *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang; *ketiga*, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; dan *keempat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi perjanjian internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.¹⁰ Dengan di uraikan empat bentuk fungsi legislasi tersebut, tidak semuanya dari ke empat fungsi tersebut dimiliki oleh MPR. Hal tersebut pula yang berimplikasikan pada ketidakmampuan MPR untuk melaksanakan fungsi legislasi secara seutuhnya, daripada itu MPR sendiri sebagai Lembaga legislatif menurut UUD 1945. Berdasarkan kewenangan dan kedudukan MPR pasca amandemen diatas tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan dari MPR sebagai salah satu legislatif tidak optimal dengan semestinya.

Beberapa kalangan berpandangan bahwa perubahan kedudukan dan peran MPR tidak terlepas dari pengalaman masa lalu, dimana sistem ketatanegaraan yang menempatkan MPR berada pada posisi puncak kekuasaan sehingga tidak bisa dikontrol oleh Lembaga apapun.¹¹ Keberadaan MPR yang ada pada saat ini bukan lagi dilihat sebagai Lembaga negara tertinggi dan juga berdampak pada struktur organ didalam serta kewenangan yang di telah dijalankan oleh MPR tersebut. Yang terjadi pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.¹² Ketentuan tersebutlah yang merombak struktur di dalam MPR sebelum amandemen UUD 1945, yang mana awalnya dalam struktur terdiri dari para anggota DPR yang selanjutnya ditambah dengan utusan-utusan pada tingkat Daerah dan golongan-golongan. Melihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebelum

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006, hlm.299.

¹⁰ Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."

¹¹ Winardi Sirajuddin and Winardi Winardi, "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia" (Malang: Setara Press, 2015), hlm.101.

¹² Pemerintah Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA," 1945.

amandemen dan pasca amandemen, terlihat bahwa keberadaan DPR masih dipertahankan sedangkan peran utusan daerah di gantikan dengan kehadiran Lembaga DPD dan unsur golongan dihapuskan.¹³

Melihat dari struktur keanggotaan yang terdapat dalam MPR ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang DPD, yang selanjutnya menjadi persoalan didalam sistem perwakilan MPR, yakni pada amandemen Ketiga UUD 1945 pasal 22 C ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan pasal ini pun menjadi persoalan terkait keputusan tentang jumlah komposisi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dikaitkan dalam konteks bikameral. Persoalannya bagaimana dapat menentukan *quorum* atau jumlah minimum pada sidang MPR. Apa bila di terapkan ketentuan *one man one vote* (satu orang satu suara), berarti DPR dapat mengabaikan kehadiran DPD. Artinya, sidang MPR tidak memerlukan persetujuan DPD karena jumlah DPR yang mayoritas ketimbang DPD yang minoritas.¹⁴

Sistem bikameral di parlemen Indonesia yang diharapkan mampu mencapai tujuan penting untuk memperkuat aspirasi daerah dan menciptakan keseimbangan di badan legislatif ternyata masih tidak efektif. Terbatasnya kewenangan DPD ini menimbulkan pernyataan bahwa keberadaannya hanya merupakan ordinesis dari DPR atau pelengkap dalam sistem perwakilan. Padahal semestinya dalam sistem bikameral masing-masing kamar diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam menciptakan *check and balances*.¹⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh Jaendjri Gaffar bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara ini bertujuan mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk

¹³ Adhyatma Wikrama Maheswara, Ikhsan Permana, and Khairunnisa Andira, “Penerapan Sistem Strong Bicameralism Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR,” *Padjadjaran Law Review* 5 (2017): hlm.4-5.

¹⁴ Dahlan Thaib, “Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (2003): hlm.17.

¹⁵ Saldi Isra, “Amandemen Lembaga Legislatif Dan Eksekutif: Prospek Dan Tantangan,” *Unisia*, no. 49 (2003): hlm.226.

dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau “*abuse of power*” dan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*”, Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.¹⁶

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk:¹⁷

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam peremusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, Pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Menghidupkan kembali utusan golongan sebagai penyeimbang dalam pengambilan suara di badan MPR bukan lah hal yang mustahil, jika berdasarkan uraian di atas mengenai lemahnya kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi legislasinya di badan MPR itu sudah sangat Nampak terlihat ketimbang sebelum di amandemen UUD 1945. Dalam kebijakan dasar rencana Pembangunan harus dirumuskan Bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu Lembaga perwakilan terlengkap. Oleh karena itu, para *founding fathers* merumuskan UUD 1945 dengan menempatkan MPR sebagai Lembaga perwakilan terlengkap karena didalamnya terdapat unsur DPR, utusan golongan, dan utusan daerah, yang masing-masing unsur mencerminkan keterwakilan

¹⁶ Janedjri M Gaffar and Rita Triana Budiarti, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Konstitusi Press (Konpress), 2012), hlm.109.

¹⁷ Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm.314.

politik, fungsional dan territorial, sehingga seluruh elemen Masyarakat hendak dirangkul dan diberikan tempatnya di Lembaga perwakilan.¹⁸

Walaupun keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang awalnya merupakan representasi dari anggota DPR, Utusan daerah dan utusan golongan dianggap berpeluang akan melahirkan nepotisme. Akan tetapi kehadiran utusan golongan nantinya akan menjadi penentu dalam setiap pengambilan suara pada saat rapat MPR nanti nya dan juga sebagai representasi dari golongan/kelompok. Hal ini pun menjadi imbauan dari ketua MPR yaitu Bambang Soesatyo, beliau menghimbau terkait pengkajian masuknya Kembali utusan golongan ke MPR “perubahan tersebut berdampak pada hilangnya unsur golongan. Akibatnya, tidak heran jika kini banyak yang menilai bahwa gambaran ideal mengenai demokrasi partisipatoris yang melingkupi semua kelompok kepentingan belum sepenuhnya terpenuhi” ujarnya.¹⁹

Hadirnya utusan golongan nantinya akan menjadi pelengkap yang telah lama hilang dalam menjalankan prinsip perwakilan yang selama ini dipraktikkan. Selanjutnya, tidak adanya perwakilan yang fungsional dalam MPR berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya aspirasi-aspirasi dari golongan-golongan yang terdapat di Indonesia. Walaupun dapat dikatakan sebagai representasi fungsional yang telah menyatu kedalam pelembagaan DPD, realitanya bahwa kepentingan golongan belum terpenuhi di parlemen. DPD RI yang mempunyai legitimasi yang tinggi pun sering diabaikan dalam pembahasan RUU oleh DPR RI. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimanakah Fraksi dan Kelompok Anggota di Majelis Permusyawaratan Rakyat? Seperti apakah hilangnya Esensi DPD dikaitkan dengan Wacana Amandemen UUD 1945? Mulai dari isu DPD RI tak dilibatkan oleh DPR dalam pembahasan RUU MD3 pada tahun 2014 yang di sampaikan oleh wakil ketua DPR pada saat itu Agus Hermanto dengan dalih bahwa “kalau melibatkan DPD, revisinya tidak akan selesai-selesai, karena akan merembet

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 153.

¹⁹ Erika Dyah, “Bamsot Imbau Pengkajian Masuknya Kembali Utusan Golongan ke MPR”, <https://news.detik.com/berita/d-6607813/bamsot-imbau-pengkajian-masuknya-kembali-utusan-golongan-ke-mpr>, dikutip 20 September 2025.

meluas ke masalah terkait isu-isu DPD dan pembahasannya akan berlarut-larut”.²⁰

Selanjutnya pada tahun 2019 DPD RI Kembali tidak dilibatkan dalam seleksi anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dalam hal ini disampaikan langsung Anggota DPD terpilih pada saat itu yaitu Abdul Rachman Thaha dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa “DPR tidak melaksanakan apa yang ada dalam UU No.15 tahun 2006 pada pasal 14²¹ yang jelas menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lanjutnya anggota BPK hasil seleksi DPR tahun 2019 ini cacat secara hukum”.²² Betapa tidak dianggap nya sebuah Lembaga yang tentunya merupakan Lembaga negara dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya yang telah di amanatkan oleh undang-undang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada telaah kritis terhadap asas-asas dan norma-norma hukum yang mengatur kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pendekatan yuridis normatif,²³ dengan tujuan utama untuk menganalisis sinkronisasi dan kesenjangan (*gap*) antara hukum dalam tataran ide (cita-cita konstitusi) dengan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktiknya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 20, Pasal 22C, dan Pasal 22D, yang menjadi landasan konstitusional keberadaan dan hubungan antara MPR, DPR, dan DPD.²⁴ Selain itu, analisis juga akan mendalam pada Peraturan MPR

²⁰ Hukum Online.Com, “Tak Libatkan DPD, Pembahasan RUU MD3 Jadi Polemik di Paripurna”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-libatkan-dpd--pembahasan-ruu-md3-jadi-polemik-di-paripurna-lt5475ac5d02987>, dikutip 23 September 2025.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksa Keuangan,” 2006.

²²<https://www.beritasatu.com/nasional/574856/dipertanyakan-dpd-tidak-dilibatkan-dalam-seleksi-anggota-bpk>

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019), hlm.45.; Peter Mahmud Marzuki, “Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,” *Jakarta: Kencana*, 2021, hlm.93.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur secara teknis tentang pembentukan, hak, dan kewajiban fraksi serta kelompok anggota DPD di dalam MPR.²⁵

Bahan hukum primer lainnya yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)²⁶ serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai contoh konteks di mana pertimbangan DPD diabaikan.²⁷

Bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah yang memberikan penafsiran dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi buku-buku teks dan artikel jurnal ilmiah dari para ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dan Ni'matul Huda, yang membahas evolusi parlemen Indonesia, konsep bikameralisme, dan politik hukum amandemen UUD 1945. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum²⁸ dan ensiklopedia, digunakan untuk memperoleh kejelasan makna dari terminologi-terminologi kunci seperti "fraksi", "kelompok anggota", "sistem bikameral", dan "checks and balances".

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam dan komprehensif terhadap seluruh sumber data sekunder yang telah diidentifikasi.²⁹ Proses ini melibatkan penelusuran, inventarisasi, dan sistematisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur

²⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), "Ketetapan MPR Nomor I Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan 2002," *Ketetapan MPR*, 2003, 1–251.

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 42 (2014): 383.

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksa Keuangan."

²⁸ Marzuki, "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi."

²⁹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*).³⁰

Tahapan analisis dimulai dengan interpretasi gramtikal dan sosiologis terhadap pasal pasal UUD 1945 untuk memahami maksud konstitusi membentuk DPD dan MPR.³¹ Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan dalam Peraturan Tata Tertib MPR dengan cita-cita konstitusi guna mengidentifikasi ketidaksesuaian yang menyebabkan melemahnya posisi DPD. Teknik evaluasi hukum digunakan untuk menilai konsistensi logis dan dampak dari sistem fraksi yang berlaku terhadap efektivitas peran DPD. Dari seluruh proses analisis ini, penelitian akan menyusun suatu konstruksi hukum atau argumentasi tentang urgensi reformasi sistem keanggotaan MPR, yang kemudian dikaitkan sebagai sebuah solusi dalam kerangka wacana amandemen kelima UUD 1945.

Pembahasan

A. Fraksi dan Kelompok Anggota di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia

1. Fraksi dan Kelompok Anggota di Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari komposisi internalnya yang unik, yaitu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerjanya, kedua kelompok anggota ini membentuk wadah pengelompokan masing-masing. DPR membentuk Fraksi, sementara DPD membentuk Kelompok Anggota. Pengaturan mengenai kedua entitas ini secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).³²

³⁰ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

³¹ Asshiddiqie, "Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945."

³² Endang Sulastri et al., "Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 308, <https://doi.org/10.22146/jkn.61152>; H M R Pahlawan and Yulita Pujilestari,

2. Fraksi: Cerminan Konfigurasi Partai Politik di MPR

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014, Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Ayat (2) pasal tersebut melanjutkan bahwa fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Dengan kata lain, fraksi di MPR pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari fraksi-fraksi yang telah terbentuk di DPR.³³ Hal ini menegaskan bahwa representasi politik di MPR, yang berasal dari DPR, sangat kuat diwarnai oleh logika dan dinamika kepartaian.³⁴

Hadirnya fraksi sebagai pengelompokan anggota-anggota DPR RI di MPR merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi perwakilan yang berbasis partai politik. Keberadaannya membawa dampak ganda, yang dapat mengarah pada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, fraksi berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan dan mengonsolidasikan berbagai kepentingan dan ideologi partai ke dalam proses pengambilan keputusan di MPR, khususnya ketika melaksanakan kewenangannya yang fundamental seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikannya. Melalui fraksi, suara-suara individual dapat dikumpulkan menjadi posisi yang lebih terstruktur dan koheren, sehingga mempercepat proses deliberasi.³⁵

“Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 169, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748>.

³³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

³⁴ Otto T Setiawan, “Perspektif Dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 167–94, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.274>; Pahlawan and Pujilestari, “Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

³⁵ Dwi P Cahyawati, Zainal A Hoesein, and Eka Widadi, “Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR,” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 44, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69>; Saimo, “Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi,” *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 4 (2022): 220–29, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i4.609>; Muhammad Aqsha, “Penolakan Fraksi PKS Dalam

Namun, di balik dampak positif tersebut, terdapat potensi dampak negatif yang harus senantiasa diwaspadai dan diminimalisir. Potensi terbesar adalah menguatnya disiplin partai (*party discipline*) yang dapat menggeser fungsi perwakilan itu sendiri. Dalam praktiknya, tidak jarang suara dan kebijakan partai lebih dominan daripada suara hati nurani anggota atau bahkan aspirasi konstituen yang diwakilinya.³⁶ Mekanisme sistem fraksi, jika tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, justru dapat melemahkan atau bahkan mengesampingkan mandat dari rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan terhadap penegakan hukum dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat, berisiko tereduksi menjadi alat negosiasi dan transaksi politik antar-fraksi untuk kepentingan jangka pendek partai.³⁷ Problematika ini tidak hanya terjadi di tingkat parlemen pusat, tetapi juga di badan legislatif di setiap daerah yang memiliki dampak negatif cukup tinggi dan juga harus diminimalisir.³⁸

Secara definitif, kata "fraksi" sering diartikan sebagai pengelompokan politik (*political group*) di dalam parlemen. Fraksi juga merupakan perwujudan nyata dari disiplin partai. Hal ini dikarenakan semua anggota partai yang menduduki kursi di parlemen, pada hakikatnya, adalah "petugas partai" yang bertugas menyuarakan dan memperjuangkan kebijakan serta platform partainya.³⁹ Jika para anggota partai tidak melaksanakan tugasnya sebagai perpanjangan tangan partai dalam menyampaikan kebijakan partai tersebut, maka posisinya dalam partai dan di parlemen bisa terancam. Ancaman ini dapat berupa tidak diajukan kembali sebagai calon legislatif pada

Pengesahan Revisi RUU IKN: Studi Kasus Optimalisasi Wewenang Fraksi Dalam Legislasi,” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024): 3658–67, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1159>.

³⁶ Fathan A Mubiina, “Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Diktum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 36–69, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.80>.

³⁷ Mahdi Hidayatullah, “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024,” *Jimr* 2, no. 8 (2024): 127–39, <https://doi.org/10.62504/jimr823>.

³⁸ Ardianto Ardianto et al., “Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik,” *Komuniti Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 25–39, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>.

³⁹ Cahyawati, Hoessein, and Widadi, “Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR,” hlm.58.

pemilu berikutnya atau sanksi internal partai. Oleh karena itu, apabila setiap anggota memegang teguh disiplin partai, maka otomatis keberadaan fraksi menjadi sangat penting dan powerful sebagai mesin penggerak utama kegiatan parlemen.⁴⁰

Dalam konteks kelembagaan, fraksi merupakan wujud dari kekuatan politik di DPR yang kemudian terbawa ke dalam MPR. Fraksi dilihat sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilu. Meskipun fraksi merupakan bagian integral dari DPR (dan oleh karenanya MPR), ia tidak dikategorikan sebagai Alat Kelengkapan DPR seperti Badan Musyawarah, Komisi, atau Badan Legislasi. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR/MPR. Yang penting untuk digarisbawahi, meski bukan alat kelengkapan resmi, fraksi mempunyai hak dan akses yang sangat signifikan, bahkan seringkali setara dengan alat kelengkapan DPR, seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak menyampaikan pendapat dalam pemilihan pimpinan komisi, dan hak interpelasi.⁴¹

3. Kelompok Anggota: Wadah bagi Perwakilan Daerah di MPR

Di sisi lain, MPR juga diisi oleh anggota yang berasal dari DPD, yang merepresentasikan kepentingan daerah. Untuk menampung kepentingan ini, dibentuklah Kelompok Anggota. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) sampai (4) UU No. 17 Tahun 2014, yang menyatakan:⁴²

- a. Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD.

⁴⁰ Aqsha, “Penolakan Fraksi PKS Dalam Pengesahan Revisi RUU IKN : Studi Kasus Optimalisasi Wewenang Fraksi Dalam Legislasi.”

⁴¹ Mhd A Sukri, Muhammad H Syamsudin, and K A R Firdaus, “Dinamika Politik Disetujuinya Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 4, no. 2 (2023): 408–22, <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.11295>.

⁴² Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

- b. Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.
- c. Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota.
- d. MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota.

Dari ketentuan ini, terlihat perbedaan mendasar dengan fraksi. Kelompok Anggota dibentuk bukan berdasarkan konfigurasi partai politik, tetapi berdasarkan asal kelembagaan, yaitu seluruh anggota DPD tanpa memandang latar belakang politiknya.⁴³ Tujuannya sangat spesifik: memperkuat peran sebagai wakil daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi utama DPD yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Dalam konteks MPR, suara daerah ini menjadi sangat krusial, terutama ketika membahas amendemen UUD yang menyangkut hubungan pemerintahan pusat dan daerah.⁴⁴

Karakteristik Kelompok Anggota yang non-partisan (atau minimal multi-partisan, karena anggota DPD juga berasal dari partai politik tetapi dalam kapasitasnya di MPR mereka berkumpul berdasarkan perwakilan daerah) membuat dinamikanya berbeda dengan fraksi. Mereka tidak terikat pada disiplin partai yang ketat, sehingga diharapkan dapat lebih fokus pada substansi masalah yang berdampak langsung pada daerah. Otonomi pengaturan internal yang diberikan oleh UU juga menunjukkan pengakuan terhadap keunikan dan kebutuhan kelompok ini.⁴⁵

⁴³ I K Arimbawa, Ida A P Widiati, and A A S L Dewi, "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 352–57, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2600.352-357>.

⁴⁴ Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>; Mohamad Guntoro, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah," *Jurnal Cendekia Jaya* 3, no. 2 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>; Helmalia, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Di Indonesia," 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7dcs6>.

⁴⁵ Daswar Utama and Iyah Faniyah, "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.31933/v4pnv717>.

4. Persamaan, Perbedaan, dan Dinamika Relasi Fraksi-Kelompok Anggota

Pada tataran konseptual, baik Fraksi maupun Kelompok Anggota memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan sistem pengelompokan (*grouping*) dalam tubuh MPR. Keduanya dibentuk dengan tujuan yang sama: untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi kinerja anggota MPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada basis pembentukannya. Fraksi lahir dari logika representasi politik (*political representation*) yang diwarnai oleh kompetisi dan ideologi partai politik, sementara Kelompok Anggota lahir dari logika representasi teritorial (*territorial representation*) yang menekankan pada kepentingan geografis dan administratif daerah.⁴⁶

Perbedaan basis ini melahirkan dinamika relasi yang menarik dan sometimes challenging di dalam MPR. Dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang bersifat sangat politis seperti amendemen konstitusi, suara fraksi-fraksi yang mewakili partai politik cenderung lebih dominan karena jumlah anggota DPR lebih besar daripada anggota DPD⁴⁷. Di sisi lain, Kelompok Anggota membawa perspektif kedaerahan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan mekanisme yang sinergis agar kedua logika representasi ini dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat, bukannya saling berbenturan atau bahkan menegasikan.⁴⁸

Contoh nyata dari dinamika ini dapat dilihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Meskipun wewenang legislasi DPD terbatas, melalui Kelompok Anggota di MPR dan perannya di DPD, mereka dapat memperjuangkan kepentingan daerah.

⁴⁶ Siti Aminah, Ahmad Ahsin Thohari, and Taufiqurrohman Syahuri, "Revitalization of Group Envoys in the Indonesian Representative System," *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)* 3, no. 6 (2024): hlm.107., <https://doi.org/10.58631/ajemb.v3i6.87>.

⁴⁷ Lutfi Mubarak and Juan Turpyn, "Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern," *FLJ* 1, no. 03 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9160>.

⁴⁸ Mahyu Darma, "Pentingnya Keberadaan DPD Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 10, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.407>.

Namun, pada akhirnya, keputusan final seringkali berada di tangan fraksi-fraksi di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama berada di MPR, pengaruh Fraksi dan Kelompok Anggota tidaklah seimbang, yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik nasional yang lebih besar di tangan DPR.⁴⁹

Secara struktural, Fraksi dan Kelompok Anggota adalah dua pilar pengelompokan yang menyangga kelembagaan MPR RI. Fraksi, yang identik dengan pengelompokan anggota DPR, merupakan cerminan dari wajah demokrasi prosedural Indonesia yang diatur oleh mekanisme kepartaian. Keberadaannya membawa kekuatan kohesi dan disiplin, tetapi juga berpotensi mengaburkan akuntabilitas langsung anggota kepada rakyat. Sementara itu, Kelompok Anggota, yang merupakan wadah bagi anggota DPD, mewakili semangat untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam percaturan politik nasional. Ia hadir sebagai penyeimbang yang diharapkan dapat mencegah sentralisme kekuasaan yang berlebihan.⁵⁰

Pengaturan mengenai kedua entitas ini dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 telah memberikan landasan hukum yang jelas. Namun, efektivitas dan kontribusi mereka bagi kemajuan bangsa sangat bergantung pada bagaimana para anggota di dalamnya menjalankan peran dan fungsinya. Idealnya, baik Fraksi maupun Kelompok Anggota harus mampu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segalanya, melampaui kepentingan partai untuk yang pertama, dan melampaui kepentingan daerahnya secara sempit untuk yang kedua. Sinergi antara representasi politik dan representasi teritorial inilah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas dan kredibilitas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵¹

⁴⁹ Andi S Pambudi, “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 2 (2023): 193–212, <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173>.

⁵⁰ Dharma, “Pentingnya Keberadaan DPD Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia”; Mubarak and Turpyn, “Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern.”

⁵¹ Pambudi, “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus Di Provinsi Jawa Barat”; Diya U Akmal, “Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Eksistensinya,” *Jihk* 10, no. 1 (2023): 37–50, <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.169>.

B. Hilangnya Esensi DPD Dikaitkan dengan Wacana Amandemen Kelima UUD 1945

Munculnya kembali wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke permukaan publik menjadi sebuah angin segar bagi banyak kalangan, khususnya bagi para pengamat ketatanegaraan dan tentu saja bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sendiri. Bagi DPD, wacana ini merupakan peluang emas untuk merekonstruksi posisi dan kewenangannya yang sejak awal pembentukannya pasca-Reformasi 1998 dinilai sangat lemah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi yang substantif. Harapan untuk menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan yang setara dan bermartabat dalam proses politik nasional kembali mengemuka.⁵²

Secara yuridis normatif, pasca amandemen keempat UUD 1945, kerangka proses legislasi nasional memang didesain melibatkan tiga institusi utama, yaitu Presiden (sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (sebagai representasi politik), dan DPD RI (sebagai representasi daerah). Desain ini sering disebut sebagai proses legislasi segitiga (*triangular legislative process*), yang secara filosofis dimaksudkan untuk menciptakan checks and balances yang lebih sehat dan mengakomodasi kepentingan daerah dalam setiap pembentukan kebijakan nasional.⁵³

Namun, realita di lapangan berbicara lain. Dalam praktiknya, DPD RI belum diberikan peran yang berimplikasi secara legal-formal dalam setiap pengambilan keputusan final di bidang legislasi. Dinamika yang terjadi lebih mencerminkan hubungan yang timpang antara DPR dan DPD. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, peran DPD RI hanya bersifat konsultatif dan pertimbangan.⁵⁴

Konstitusi dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) hanya mengamanatkan DPD RI untuk

⁵² Adventus Toding, “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 295, <https://doi.org/10.31078/jk1423>.

⁵³ Akmal, “Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Eksistensinya”; Toding, “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan.”

⁵⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”

memberikan pandangan, pendapat, dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu pada tahap pembicaraan tingkat satu. Setelah tahap itu, proses legislasi sepenuhnya beralih ke meja DPR dan Presiden untuk melakukan pembahasan yang lebih detail, pengambilan keputusan, hingga pengesahan. Dengan konstruksi seperti ini, DPD RI seringkali diibaratkan hanya sebagai "penonton yang diberi kesempatan memberi sambutan", sebab jantung pengambilan keputusan legislasi yang sesungguhnya sepenuhnya berada di tangan DPR bersama Presiden.⁵⁵

1. Mengkaji Kewenangan DPD dalam Pasal 22D UUD 1945

Untuk memahami akar permasalahan ini, perlu ditelaah lebih dalam bunyi Pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga, yang menjadi landasan konstitusional bagi DPD:⁵⁶

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, hubungan

⁵⁵ Febriasnyah Kurniawan and Retno S Handayani, "Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 128–45, <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.

⁵⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA."

pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Secara sekilas, kewenangan yang tercantum terlihat cukup luas dan strategis. Namun, kata kunci yang melemahkan posisi DPD terletak pada frasa-frasa seperti "dapat mengajukan kepada DPR", "ikut membahas", "memberikan pertimbangan", dan "menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan". Frasa-frasa ini tidak memberikan kewenangan memutuskan atau hak veto kepada DPD. RUU yang diajukan DPD tidak memiliki prioritas khusus dan dapat "ditangguhkan" pembahasannya oleh DPR. Pertimbangan dan hasil pengawasan dari DPD juga tidak mengikat bagi DPR, artinya DPR dapat saja mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum yang berarti.⁵⁷

2. Hilangnya Esensi: Antara Harapan dan Kenyataan

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah di parlemen Indonesia saat ini terlihat seperti tidak memiliki arah yang jelas, terjebak dalam status "setengah-setengah". Dari sisi legislasi, DPD hanya memiliki kewenangan di tahap awal proses, yaitu mengajukan dan membahas, sedangkan kewenangan yang paling substantif yaitu mengesahkan (legislating), sepenuhnya dipegang oleh DPR dan Presiden. Akibatnya, DPD tidak memperoleh fungsi legislasi yang utuh. Ia memiliki kewenangan untuk "merancang" tetapi tidak untuk "memutus".⁵⁸

Situasi yang sama terjadi dalam fungsi pengawasan. DPD diposisikan sebagai lembaga legislatif di bawah bayang-bayang DPR. Kewenangan pengawasan DPD, meski mencakup hal-hal strategis seperti pengelolaan sumber daya alam dan APBN, dibatasi hanya dalam bentuk menyusun laporan

⁵⁷ Harry S Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art11>.

⁵⁸ Parlindungan Pasaribu, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017): 46–57, <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.198>.

dan memberikan rekomendasi yang kemudian harus "ditindaklanjuti" oleh DPR. Dalam struktur ketatanegaraan, DPR memegang hak-hak pengawasan yang powerful seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang tidak dimiliki oleh DPD. Ini menciptakan hubungan yang tidak setara: DPD bisa melihat masalah, tetapi untuk mengambil tindakan konkret, harus melalui "perantara" DPR.⁵⁹

Paradoks yang sangat jelas terlihat adalah pada proses rekrutmennya. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di setiap provinsi melalui Pemilu yang demokratis. Prosesi pemilihan langsung ini seharusnya menjadi legitimasi yang sangat kuat bagi mereka untuk menjalankan mandat yang jelas dan berpengaruh. Namun, anomali terjadi ketika mandat konstitusional yang diberikan kepada mereka justru sangat sumir, minim, dan nyaris tidak berarti jika dibandingkan dengan besarnya energi politik dan demokrasi yang dikeluarkan untuk memilih mereka. Legitimasi elektoral yang kuat tidak diimbangi dengan kewenangan konstitusional yang memadai. Akibatnya, segala proses kinerja di bidang legislasi dalam beberapa tahun terakhir lebih condong dan terpusat pada satu lembaga, yaitu DPR RI, menjadikan DPD seperti "giant without teeth" (raksasa tanpa gigi).

3. Amandemen Kelima: Sebuah Jalan Keluar untuk Penguatan DPD

Alasan filosofis keberadaan DPD adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi daerah dalam konteks perumusan kebijakan nasional. Argumentasi ini sangat rasional mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yang beragam. Sentralisasi kekuasaan Orde Baru telah mengajarkan betapa pentingnya mendengarkan suara daerah. Namun, jika fungsi dan kewenangan DPD tetap berada jauh di bawah DPR, maka fungsi agregasi dan akomodasi aspirasi politik daerah tersebut tidak akan pernah berjalan sebagaimana mestinya.

⁵⁹ Sri M Jusup, "Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo," *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, no. 3 (2020): 477–91, <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i3.957>; I Putu Indra Prasetya Wiguna and Ni L G Astariyani, "Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 539, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p08>.

Aspirasi daerah hanya akan menjadi bahan masukan yang bisa dengan mudah dikesampingkan oleh logika politik partisan yang dominan di DPR.⁶⁰

Oleh karena itu, penguatan DPD dari segi kewenangan mutlak diperlukan, dan wacana amandemen kelima UUD 1945 adalah momentum yang tepat. Beberapa opsi penguatan yang banyak didiskusikan oleh para ahli ketatanegaraan antara lain:

- a. Memberikan Hak Bicara yang Setara dalam Proses Legislasi Tertentu. DPD tidak hanya sekadar "ikut membahas", tetapi diberikan hak yang setara dengan DPR dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Misalnya, dengan mewajibkan persetujuan bersama (*co-decision mechanism*) antara DPR dan DPR untuk jenis RUU tertentu.⁶¹
- b. Memperluas Kewenangan Legislasi. Mempertimbangkan untuk memberikan kewenangan legislasi penuh kepada DPD untuk bidang-bidang tertentu yang sangat spesifik terkait daerah, sambil tetap membedakannya dengan kewenangan DPR yang lebih general.
- c. Memperkuat Fungsi Pengawasan. Memberikan kewenangan pengawasan yang lebih independen dan berdampak, misalnya dengan memberikan DPD hak untuk memanggil pihak terkait secara langsung terkait pelaksanaan undang-undang di daerah, atau membuat hasil pengawasan DPD memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.⁶²
- d. Reposisi dalam Struktur MPR. Mempertegas posisi DPD dalam MPR, misalnya dengan memberikan porsi yang lebih seimbang antara DPR dan DPD dalam pengambilan keputusan MPR, seperti dalam hal amandemen UUD.

Hilangnya esensi DPD merupakan konsekuensi dari desain konstitusional yang setengah hati pasca-amandemen UUD 1945. Lembaga yang seharusnya menjadi pilar kuat representasi kedaerahan justru terpasung

⁶⁰ Akmal, "Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Eksistensinya"; Toding, "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan."

⁶¹ Akmal, "Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Eksistensinya."

⁶² Darma, "Pentingnya Keberadaan DPD Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia."

oleh ketentuan yang membuatnya tidak berdaya. Wacana amandemen kelima harus dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi fundamental terhadap ketimpangan ini. Penguatan kewenangan DPD bukan hanya tentang memperjuangkan keistimewaan sebuah lembaga, melainkan tentang memenuhi janji konstitusi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam representasi politik nasional, serta mengakomodasi keragaman aspirasi seluruh daerah di Indonesia secara lebih bermartabat dan efektif. Tanpa langkah berani ini, DPD akan tetap menjadi lembaga simbolis yang eksistensinya terus dipertanyakan, dan cita-cita untuk membangun pemerintahan yang benar-benar representatif bagi seluruh anak bangsa akan semakin sulit diwujudkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem fraksi dan kelompok anggota dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencerminkan dualisme representasi yang tidak seimbang. Fraksi, sebagai perpanjangan tangan partai politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendominasi proses pengambilan keputusan di MPR. Sementara itu, Kelompok Anggota yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang terbatas dan tidak memiliki kekuatan legislatif yang memadai. Ketimpangan ini menyebabkan hilangnya esensi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konstruksi hukum pasca-amandemen UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22D, telah menempatkan DPD pada posisi yang lemah dan bersifat konsultatif, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal. Dominasi DPR dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di MPR semakin memperparah ketidaksetaraan ini, menjadikan DPD sebagai lembaga yang lebih bersifat simbolis daripada fungsional.

Oleh karena itu, wacana Amandemen Kelima UUD 1945 merupakan momentum strategis untuk melakukan koreksi fundamental terhadap kedudukan dan kewenangan DPD. Penguatan kewenangan DPD melalui mekanisme seperti pemberian hak legislatif yang setara untuk bidang tertentu,

penguatan fungsi pengawasan, dan reposisi dalam struktur MPR, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini tidak hanya penting untuk memulihkan esensi perwakilan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan checks and balances yang sehat serta keadilan representasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. "Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945." (*No Title*), 2004.
- . "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, 198–234.
- . "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.
- Fatwa, Andi Mappetahang. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Gaffar, Janedjri M, and Rita Triana Budiarti. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi." *Jakarta: Kencana*, 2021.
- Purnomowati, Reni Dwi. *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Sirajuddin, Winardi, and Winardi Winardi. "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia." *Malang: Setara Press*, 2015.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

JURNAL

- Akmal, Diya U. "Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Sebagai Upaya Memperkuat Eksistensinya.” *Jihk* 10, no. 1 (2023): 37–50. <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.169>.

- Aminah, Siti, Ahmad Ahsin Thohari, and Taufiqurrohman Syahuri. “Revitalization of Group Envoys in the Indonesian Representative System.” *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)* 3, no. 6 (2024): 101–10. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v3i6.87>.
- Aqsha, Muhammad. “Penolakan Fraksi PKS Dalam Pengesahan Revisi RUU IKN : Studi Kasus Optimalisasi Wewenang Fraksi Dalam Legislasi.” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024): 3658–67. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1159>.
- Ardianto, Ardianto, Guntur F Prisanto, Irwansyah Irwansyah, Niken F Ernungtyas, and Syahrul Hidayanto. “Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik.” *Komuniti Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 25–39. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>.
- Arimbawa, I K, Ida A P Widiati, and A A S L Dewi. “Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 352–57. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2600.352-357>.
- Cahyawati, Dwi P, Zainal A Hoesein, and Eka Widadi. “Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR.” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 44. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69>.
- Darma, Mahyu. “Pentingnya Keberadaan DPD Ri Sebagai Lembaga Penyeimbang Di Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 10. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.407>.
- Guntoro, Mohamad. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.” *Jurnal Cendekia Jaya* 3, no. 2 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>.
- Helmalia. “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Di Indonesia,” 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7dcs6>.
- Jusup, Sri M. “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo.” *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, no. 3 (2020): 477–91. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i3.957>.
- Kurniawan, Febriasnyah, and Retno S Handayani. “Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 128–45. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.
- Maheswara, Adhyatma Wikrama, Ikhsan Permana, and Khairunnisa Andira. “Penerapan Sistem Strong Bicameralism Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR.” *Padjadjaran Law Review* 5 (2017).
- Mubarak, Lutfi, and Juan Turpyn. “Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern.” *FLJ* 1, no. 03 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9160>.
- Mubiina, Fathan A. “Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi.” *Diktum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 36–69. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.80>.
- Nugraha, Harry S. “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art11>.
- Pahlawan, H M R, and Yulita Pujilestari. “Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 169. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748>.
- Pambudi, Andi S. “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 2 (2023): 193–212. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173>.
- Pasaribu, Parlindungan. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017): 46–57. <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.198>.
- Saimo. “Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi.” *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 4 (2022): 220–29.

- <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i4.609>.
- Setiawan, Otto T. “Perspektif Dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 167–94. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.274>.
- Sukri, Mhd A, Muhammad H Syamsudin, and K A R Firdaus. “Dinamika Politik Disetujuinya Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 4, no. 2 (2023): 408–22. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.11295>.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara I Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.
- Sulastri, Endang, Eko P Purnomo, Asep Setiawan, Aqil T Fathani, and Chandra Oktiawan. “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 308. <https://doi.org/10.22146/jkn.61152>.
- Thaib, Dahlan. “Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (2003): 85–97.
- Toding, Adventus. “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 295. <https://doi.org/10.31078/jk1423>.
- Utama, Daswar, and Iyah Faniyah. “Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.31933/v4pvn717>.
- Widayati, Widayati. “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 415–24.
- Wiguna, I Putu Indra Prasetya, and Ni L G Astariyani. “Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law*

Journal) 8, no. 4 (2019): 539.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p08>.

TESIS

Hidayat, Taufik, Dodi Haryono, and Abdul Ghafur. “Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia.” Riau University, 2015.

Hidayatullah, Mahdi. “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024.” *Jimr* 2, no. 8 (2024): 127–39.
<https://doi.org/10.62504/jimr823>.

Isra, Saldi. “Amandemen Lembaga Legislatif Dan Eksekutif: Prospek Dan Tantangan.” *Unisia*, no. 49 (2003).

Sulaiman, King Faisal. *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. UII Press bekerjasama dengan LEAD Indonesia Institute, Legal Empowerment and, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan 2002.

WEBSITE

Erika Dyah, “Bamsoet Imbau Pengkajian Masuknya Kembali Utusan Golongan ke MPR”, <https://news.detik.com/berita/d-6607813/bamsoet-imbau-pengkajian-masuknya-kembali-utusan-golongan-ke-mpr>, dikutip 20 September 2025.

Hukum Online.Com, “Tak Libatkan DPD, Pembahasan RUU MD3 Jadi Polemik di Paripurna”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-libatkan-dpd--pembahasan-ruu-md3-jadi-polemik-di-paripurna-lt5475ac5d02987>, dikutip 23 September 2025.